



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maros, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi:

- a. Tim Manajemen Perubahan;
- b. Tim Penataan Tata Laksana;
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

3. Tim Agen Perubahan

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas untuk:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Maros;
4. menyelenggarakan Forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja masing-masing tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan; dan
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:
 - a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas untuk:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas untuk:
- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah dilaksanakan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan dan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas untuk:
- 1) meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di lingkungan Komisi pemilihan Umum Kabupaten;
 - 2) meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas untuk:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;

- 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*e-monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan bertugas untuk:
- 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan Pembangunan Zona Integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik bertugas untuk:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - evaluasi/pelatihan dalam upaya pelayanan prima;
 - upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - evaluasi pelayanan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - pembuatan inovasi layanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus-menerus.
3. Tim Agen Perubahan bertugas untuk:

- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

J U M A E D I

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1	Jumaedi	Ketua KPU Maros	Pengarah merangkap Anggota
2	Hasmaniar Bachrun	Anggota KPU Maros	Pengarah
3	Muhammad Salman	Anggota KPU Maros	Pengarah
4	Karsi	Anggota KPU Maros	Pengarah
5	Nurul Amrah	Anggota KPU Maros	Pengarah
II	TIM PELAKSANA		
1	Zainal Abidin	Sekretaris KPU Maros	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan			
1	Mallarangeng	Ka. Sub Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	H. Muhammad Anshari	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
3	Irham A. Radjab	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
4	Hadri Latief Putra	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Erna Lisaw	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota

B. Tim Penataan Tata Laksana			
1	Hadri Latief Putra	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Lukmanul Hakim	Analisis Pengelolaan Keuangan	Anggota
3	ST. Aisyah	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
4	Sutikno Sugeng Widodo	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	H. Muhammad Anshari	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Ashari Kurniawan	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
3	Saidah	Pengelola Formasi Pengadaan Pegawai	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Mallarangeng	Ka. Sub Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Rahmadhianty	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
3	Irwansyah	Analisis Data dan informasi	Anggota
4	Hijrah Saputri	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan			
1	H. Muhammad Anshari	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Irham A. Radjab	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	Asfira Indah Ningrawati	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Irham A. Radjab	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2	Hadri Latief Putra	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	H. Muhammad Anshari	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4	Mallarangeng	Ka. Sub Bag. Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

5	Muhammad Said, S.Sos	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
III	TIM AGEN PERUBAHAN		
1	Hadri Latief Putra	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
2	Irham A. Radjab	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3	H. Muhammad Anshari	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota
4	Mallarangeng	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

J U M A E D I

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



H. MUHAMMAD ANSHARI